



P E N E T A P A N

Nomor 7/Pdt.P/2025/PA.Psp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padangsidimpuan yang memeriksakan dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON ASLI I, NIK -----, tempat/ tanggal lahir Gunung Tua / 8 April 1970, agama Islam, Pendidikan Strata Satu (S.1), pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Jl. Aminul Hajar, Kelurahan Pasar Gunung Tua, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Pemohon I;

PEMOHON ASLI II, NIK ----- tempat/tanggal lahir Tanjung Tiram / 5 Februari 1970, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jl. Aminul Hajar, Kelurahan Pasar Gunung Tua, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, disebut sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa kepada Tohirudin Siregar, S.H.I, M.H,C.P.M Advokat/ Penasehat Hukum, pada Kantor Hukum TOHIRUDDIN SIREGAR, SHI., M.H & Rekan Beralamat di Jl. Lingkar Luar Komplek Perkantoran Pemda Tapsel, Desa Tolang, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor 12/SK/I/2025, tertanggal 8 Januari 2025 bertindak dan atas nama serta guna kepentingan hukum klien kami yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padangsidimpuan Nomor 16/PAN.PA.W2-A10/HK2.6/I/2025 tanggal 09 Januari 2025 perkara Nomor 7/Pdt.P/2025/PA.Psp sebagai Kuasa para Pemohon;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut dengan para Pemohon;

Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama tersebut di atas;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah membaca bukti-bukti surat serta mendengar dan memeriksa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padangsidimpuan telah mengajukan perkara secara e-court dengan Nomor register 7/Pdt.P/2025/PA.Psp pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 September 1992, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang perempuan bernama PEMOHON ASLI II yang di laksanakan di Desa Tanjung Tiram, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah Kandung Pemohon II, dan dengan mahar berupa seperangkat alat Sholat dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama 1. Saksi Nikah I 2. Saksi Nikah II dengan undangan lainnya;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
4. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berumur 22 tahun, sedangkan Pemohon II berumur 22 tahun;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunia anak masing-masing yang bernama:
 - 5.1 Anak I (Lk) lahir di Medan pada tanggal 12 Januari 1995;
 - 5.2 Anak II (Pr), lahir di Gunungtua pada tanggal 18 Desember 2004;



6. Bahwa Pernikahan yang dilaksanakan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan dalam Hukum Islam baik ditinjau dari segi hubungan Nasab, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda (musyoharoh);
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian;
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Padangsidimpuan, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk Persyaratan Pengurusan PPPK Pemohon I dan pengurusan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II,
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padangsidimpuan untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama cq Majelis Hakim agar memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Sah Perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON ASLI I) dengan Pemohon II (PEMOHON ASLI II) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 15 September 1992, di Desa Tanjung Tiram, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Demikian permohonan Pengesahan Nikah ini disampaikan, kiranya bapak dapat mempertimbangkannya;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Padangsidimpuan telah mengumumkan perihal perkara Pengesahan Nikah para Pemohon pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Padangsidimpuan selama 14 (empat



belas) hari, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan kepada Pengadilan Agama Padangsidimpuan sehubungan dengan pengesahan nikah para Pemohon tersebut;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon bersama kuasanya telah hadir secara in-person di persidangan;

Bahwa, dalam perkara aquo para Pemohon telah memberikan Kuasa Khusus kepada Tohiruddin Siregar, S.HI., MH, Advokat /Penasehat Hukum pada Kantor Hukum TOHIRUDDIN, SIREGAR, S.HI., MH & REKAN yang berkantordi Jl. Lingkaran Luar Komplek Perkantoran Pemda Tapsel, Desa Tolang, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan surat kuasa khusus 12/SK/I/2025 tanggal 08 Januari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padangsidimpuan Nomor 16/PAN.PA.W2-A10/HK2.6/I/2025 tanggal 09 Januari 2025;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa para Pemohon tersebut diatas dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan para Pemohon dengan tidak perubahan:

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil atau alasan-alasan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK ----- atas nama PEMOHON ASLI I tanggal 05 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen dan telah diberi tanggal dan paraf oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK ----- atas nama PEMOHON ASLI II tanggal 14 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya



yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen dan telah diberi tanggal dan paraf oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (P-2);

3. Fotokopi Surat Keterangan nikah tidak tercatat Nomor _____ tanggal 10 Januari 2025 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen dan telah diberi tanggal dan paraf oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (P-3);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah diperiksa secara terpisah, yaitu:

1. SAKSI I, tempat/tanggal lahir Padang Garugur/05 Oktober 1967, agama islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Desa Padang Garugur, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara dibawah sumpahnyatelah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah abang ipar Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir saat pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 September 1992 secara islam di Desa Tanjung Tiram, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah Kandung Pemohon II dengan saksi nikahnya adalah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II dan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
 - Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;



- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan serta tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa tidak ada orang baik dari keluarga maupun masyarakat yang mempersoalkan status pernikahan para Pemohon tersebut. Dan juga para Pemohon belum pernah bercerai;
 - Bahwa maksud dan tujuan mengajukan isbat nikah tersebut adalah untuk kejelasan terkait status pernikahan para Pemohon serta untuk persyaratan pengurusan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dipergunakan sebagai kelengkapan untuk berkas P3K;
2. SAKSI II, tempat/tanggal lahir Tanjung Siram/10 Juni 1968, agama islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal di Desa Tanjung Siram, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir saat pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 September 1992 secara islam di Desa Tanjung Tiram, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah Kandung Pemohon II dengan saksi nikahnya adalah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II dan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
 - Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan serta tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada orang baik dari keluarga maupun masyarakat yang mempersoalkan status pernikahan para Pemohon tersebut. Dan juga para Pemohon belum pernah bercerai;
- Bahwa maksud dan tujuan mengajukan isbat nikah tersebut adalah untuk kejelasan terkait status pernikahan para Pemohon serta untuk persyaratan pengurusan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dipergunakan sebagai kelengkapan untuk berkas P3K;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan mencukupkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut dan memberikanesimpulansecara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannyadan mohon penetapanmengabulkan permohonan para Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,bahwa maksud dan tujuan permohonanpara Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau poligamitanpa prosedurhukum yang berlaku,permohonanini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Padangsidimpuan dalam waktu 14 (empat belas) hari dan hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, namun setelah melampaui masa 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata tidak ada pihak yang merasa keberatan atau mempermasalahkandengan permohonanidimaksud,oleh karenanya pemeriksaan perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Menimbang,bahwa pada hari dan tanggal persidanganyang telah ditentukan para Pemohon hadir dengan didampingi oleh kuasanya serta Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus para Pemohon Nomor 12/SK/I/2025 tertanggal 08 Januari 2025 dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan



Agama Padang Sidempuan Nomor 16/PAN.PA.W2A10/HK2.6/I/2025 tanggal 09 Januari 2025 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 146 RBg Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat profesional;

Kewenangan Mengadili (absolute competency)

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas dan keterangan para Pemohon, para Pemohon bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Padangsidempuan oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Padangsidempuan; Kewenangan dan Kepentingan Hukum (Legal Standing)

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf c dan e Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama dan dijelaskan pula bahwa Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan “adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan” (Pasal 7 ayat (3) huruf (c) KHI) dan “Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” (Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam), Hakim menilai para Pemohon sudah tepat dan benar dalam mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Padangsidempuan;

Pokok Permohonan dan Beban Pembuktian (onus probandi)

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan para Pemohon pada intinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan para Pemohon telah dilaksanakan secara Islam yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 15 September 1992 di Desa Tanjung Tiram, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara,

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi Sumatera Utara dan pernikahan tersebut telah memenuhi rukun serta syarat perkawinan dan tidak ada halangan yang melarang perkawinan antara Para Pemohon;

2. Bahwa pernikahan para Pemohon dalam melaksanakan pernikahan menggunakan ayah kandung Pemohon yang bernama Ayah Kandung Pemohon II sebagai wali nikahnya dengan saksi nikah para Pemohon adalah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II sedangkan maharnya berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
3. Bahwa pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama dan oleh karena itu para Pemohon mengajukan perkara ini untuk kejelasan status pernikahan para Pemohon serta sebagai syarat untuk pengurusan buku nikah para Pemohon yang dipergunakan sebagai kelengkapan untuk berkas P3K;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (he who asserts must prove) sebagaimana diatur dalam Pasal 283 RBg bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (billijkheid) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Analisis Pembuktian

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat yang akan diperitmbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P-1 s/d P-2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Padangsidimpuan;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Surat Keterangan Menikah Pemohon I dan Pemohon II, Hakim berpendapat bukti P-3 tersebut tidak dapat dipersamakan dengan Kutipan Akta Nikah dan tidak dapat dijadikan sebagai



bukti primer yang membuktikan fakta peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut hanya bersifat sebagai bukti permulaan semata yang harus ditambah dengan bukti lain yang relevan dengan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon dinyatakan para Pemohon telah menikah tanggal 15 September 1992 di Desa Tanjung Tiram, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara sehingga bukti P-3 menjadi sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah diperiksa secara terpisah dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 RBg. disamping itu saksi-saksi tersebut sudah diperiksa secara terpisah sebagaimana diatur dalam Pasal 171 RBg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) RBg dan Pasal 308 dan 309 RBg sehingga membuktikan telah terjadi peristiwa pernikahan para Pemohon;
Konstataasi Fakta-Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti keterangan dua orang saksi, Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 September 1992 telah terjadi akad nikah antara PEMOHON ASLI I (Pemohon I) dengan seorang perempuan yang bernama PEMOHON ASLI II (Pemohon II) yang dilaksanakan berdasarkan Islam di Desa Tanjung Tiram, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah Kandung Pemohon II dengan saksi nikahnya adalah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II dan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
2. Bahwa sewaktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan. Dan antara keduanya tidak ada halangan



untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan;

3. Bahwa terhadap pernikahan para Pemohon tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon. Disamping itu para Pemohon belum pernah bercerai;
4. Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat resmi, oleh karena itu maksud dan tujuan mengajukan isbat nikah tersebut agar status pernikahan para Pemohon jelas serta bisa mengurus persyaratan untuk pembuatan buku nikah yang dipergunakan sebagai kelengkapan berkas P3K;

Pertimbangan Mengenai Pokok Perkara

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang telah digariskan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- (1) Orang yang menikah (calon suami dan calon isteri);
- (2) Wali nikah
- (3) Dua orang saksi nikah
- (4) Ijab kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga harus terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya mahram al-nikah antara calon suami dengan calon istri baik untuk sementara atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil sebagai Doktrin Islam yang terdapat dalam kitab l'anatutthalibin Juz 4 halaman 290 yang berbunyi:

لودع نيدهاشو يلو وحن نم هطورشو هتخص ركذ ةأرما بلع حاكنب بوعدلا نفو



Artinya : Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengemukakan dalil/ hujjah syar'iyah sebagai Doktrin Islam yang terdapat dalam kitab Mughni Muhtaj Juz 4 halaman 254 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

هسكعك هتقدص نا ةأرم حاكب لقاعلا غلابلا رارق لبق

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum mengenai yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah Kandung Pemohon II, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwasanya "wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Dan ternyata dalam fakta persidangan yang menjadi wali nikah para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II sendiri maka menurut Hakim telah sesuai dengan aturan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

KESIMPULAN TERHADAP PETITUM ANGKA 1 DAN 2

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas ternyata perkawinan antara para Pemohon yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 September 1992 di Desa Tanjung Tiram, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, ternyata telah sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan, sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan tersebut sah menurut



syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan syari'at Islam, maka pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi oleh karena setiap warga negara harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan "terselubung", maka dalam hal ini Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar setiap warga negara maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh para Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON ASLI I) dengan Pemohon II (PEMOHON ASLI II) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 15 September 1992 yang dilaksanakan di Desa Tanjung Tiram, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara;

PETITUM ANGKA 3 (PERINTAH PENCATATAN PERKAWINAN)

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon dilaksanakannya berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam sedangkan perkawinan bagi seorang yang beragama Islam harus dalam pengawasan Petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka untuk itu berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah



Nomor 9 Tahun 1975 dan Buku II terbaru halaman 131, Hakim memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon (Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara). Hakim berpendapat hal ini sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 34 sampai dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam ayat (1);

PETITUM ANGKA 4 (PEMBEBANAN BIAYA)

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON ASLI I) dengan Pemohon II (PEMOHON ASLI II) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 15 September 1992 di Desa Tanjung Tiram, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara;
4. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Aulia Rahman, Lc sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara e-litigasi pada hari itu oleh Hakim dan dibantu oleh Dhuha Azwari Pebriana, S.H., M.Kn. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan kuasa para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Aulia Rahman, Lc.

Panitera Pengganti,

Dhuha Azwari Pebriana, S.H., M.Kn

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP

□ Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
□ Panggilan Pertama Pemohon	:	Rp	10.000,00
□ Panggilan Pertama Pemohon	:	Rp	10.000,00
□ Redaksi	:	Rp	10.000,00
□ Biaya Proses	:	Rp	80.000,00
□ Panggilan	:	Rp	0,00
□ Meterai	:	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah);